



**P U T U S A N**

Nomor : 68/PID. SUS/2015/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASBAR Alias AMBANG Bin H. ABUNAWAS ;**

Tempat lahir : Bulukumba ;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Desember 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan  
TaneteLappa, Kelurahan Caile, Kecamatan  
Ujung Bulu, Kabupaten- Bulukumba ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S 1. ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari hal. 19 Put.No. 68/PID.Sus/2015/PT.Mks



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN MERU, SH. dan RACHMAN KARTOLO, SH. Advokat/Penasihat hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum AMALIAH yang berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai II Blok 12 Nomor 14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 06 Januari 2015 ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 68/PID.Sus/2015/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 68/PID.Sus/2015/PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Februari 2015 Nomor : 171/Pid.B/2014/PN.BLK., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-36/R.4.22/Ep.1/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan H. Abd Kadir No. 12 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya Narkotika di rumah Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MUYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan penggeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar berat netto 24.9131 gram dan satu sachet kecil berat netto 0,3654 gram) berisi Kristal bening, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;



Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang biasa disebut Shabu tersebut didapat dari Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA kemudian disimpan di dalam kamar dan popok bayi terdakwa;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya Narkotika di rumah Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan pengeledahan di rumah



Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar berat netto 24.9131 gram dan satu sachet kecil berat netto 0,3654 gram) berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu disambung ke BONG yang telah diisi air kemudian kaca pirex yang berisi shabu dibakar dengan korek gas lalu pipet yang telah dipasang di BONG disitulah terdakwa isap asapnya;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRN SUBANDI, M.Si bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Hj. MADINAH Alias Hj NIKNONG Binti H BALIA serta urine terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika di rumah tersangka Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan penggeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar dan satu sachet kecil) berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;

Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui adanya Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibeli oleh Hj. MADINAH Aias Hj. NIKNONG Binti H BALIA kemudian diberikan kepada terdakwa untuk disimpan dan digunakan atau dikonsumsi;



Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Hj. MADINAH Aias Hj. NIKNONG Binti H BALIA positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2015 No.Reg.Perkara: PDM-36/R.4.22/Euh.2/12/2014, terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H.ABUNAWAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro berisi:
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,7736 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2974 gram;
- 1 (satu) tempat tinta print berisi:
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
  - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening;
  - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik merah-bening;
  - 2 (dua) potongan pipet plastik putih;
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
  - 1 (satu) bungkus berisi sachet plastik kosong;
  - 2 (dua) potongan selang bening;
  - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Hj.MADINAH Alias Hj.NIKNONG Binti H.BALIA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASBARAlias AMBANG Bin H. ABUNAWAsterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 23,7736 gram;
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 0,2974 gram;
  - 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
  - 1 (satu) kaca pirex;
  - 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex;
  - 2 (dua) potong pipet warna putih;
  - 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
  - 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
  - 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
  - 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 171/Akta.Pid.B/2014/PN.BLK. dan permintaan



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Februari 2015 , yang diterima di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Februari 2015 , Memori banding tersebut telah diserahkan /disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 , yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2015 ; yang diterima di Ke Paniteraan Pengadilan Tnggi Makassar pada tanggal 18 Maret 2015 , Memori banding tersebut telah diserahkan /disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2015 , yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 17 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2015, pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut utamanya mengenai kualifikasi delik yang dijatuhkan , yang berakibat pada lamanya pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan ;



- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan shabu yang dibeli oleh mertuanya dan kalau terdakwa tidak menggunakan maka tidak bisa bekerja dan loyo ;
- Bahwa saksi Madinah yang adalah mertua dari terdakwa menerangkan bahwa dia yang membeli shabu dan hanya diperuntukan anaknya (terdakwa) ;
- Bahwa satu sachet sabu seberat 0,3654 gram ditemukan dari terdakwa sedangkan satu sachet besar dengan berat netto 24,9131 gram ditemukan didalam popok bayi terdakwa ;

Dengan demikian Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa begitu pula Terdakwa telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 27 Februari 2015 yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti shabu shabu seberat 24,9131 gram bukan milik terdakwa melainkan milik mertua terdakwa yakni saksi Hj. Madinah , sehingga tidak tepat apabila dikenakan sebagai mana tuntutan Penuntut Umum ;
- Bahwa sehingga dengan demikian terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari berkas perkara, berpendapat bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba berkaitan dengan pembuktian dan kualifikasi delik yang terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara pidana ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Unsur ke-1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada menjelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktek peradilan yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum atau suatu korporasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keterangan saksi-saksi Darfin Mukri, Mulyadi Fahri, Arwini Puspitasari dan Hj. Madinah, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Asbar Alias Ambang Bin H. Abunawas adalah diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan



unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Unsur ke-2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan unsur kedua dari pasal ini tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Unsur ke-3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak yakin bahwa barang bukti sabu seberat 24, 9131 gram yang ditemukan dikamar terdakwa tidur ( dirumah mertua / saksi Hj. Madinah ) , didalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan anak terdakwa adalah milik mertua terdakwa ;
2. Bahwa saksi Hj. Madinah yang adalah mertua terdakwa dalam kesaksiannya menerangkan bahwa sabu seberat 24,9131 gram yang ditemukan dikamar tidur terdakwa, didalam popok anak terdakwa adalah miliknya yang ia beli dari seseorang , dan dipergunakan untuk terdakwa agar tidak loyo dalam bekerja serta anaknya yang bernama irfan yang sekarang dalam proses rehabilitasi ;
3. Bahwa keterangan Hj. Madinah ini hanya keterangan sepihak tidak didukung bukti lain dan sepertinya Majelis Hakim Tinggi tidak yakin akan keterangan tersebut , mengingat pembelian dalam jumlah cukup besar



yakni sekitar 25 gram dan hanya diperuntukan diberikan pada terdakwa dan anaknya yang sedang dalam taraf rehabilitasi di Makassar. Meskipun untuk anaknya yang sedang dalam rehabilitasi itu pun tidak dibenarkan dan tidak mungkin karena yang berhak memberikan hanya Dokter pada Yayasan PY2KN Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Madinah adalah mertua terdakwa sehingga dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan harus tunduk pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP, namun demikian Hakim tingkat pertama tidak melaksanakan ketentuan tersebut, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Januari 2015 ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 169 ayat (2) KUHAP keterangan saksi tersebut dianggap diberikan tidak dibawah sumpah dan merupakan keterangan yang berdiri sendiri, tidak didukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan tidak tahu menahu akan barang bukti, pada hari penangkapan benar memakai shabu-shabu dari membeli sendiri, keterangan tersebut tidak didukung alat bukti dipersidangan maka harus dikesampingkan, sedangkan meskipun tes urine terdakwa dinyatakan positif namun hal tersebut tidak berarti terdakwa bukan orang yang menguasai atau memiliki barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa yang terjadi adalah bahwa seluruh shabu yang dijadikan barang bukti yakni baik yang seberat 0,3654 gram maupun yang seberat 24,9131 gram adalah milik atau dalam penguasaan terdakwa ;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika secara tidak sah atau tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seseorang tersebut tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat lebih dari 5 gram tersebut tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, sehingga unsur kedua **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, maka unsur Kesatu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa akan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan akan dijatuhi pidana atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut majelis Hakim Tinggi yang terbukti adalah dakwaan kesatu sebagaimana telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana , terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa juga dilakukan dalam keadaan darurat narkoba yang memprihatinkan ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani juga untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti akan diputus sebagai mana dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;



2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 04 Februari 2015 Nomor 171/Pid.B/2014/PN. Bulukumba yang dimintakan Banding ;

M E N G A D I L I   S E N D I R I

- Menyatakan terdakwa ASBAR Alias AMBANG Bin H. ABUNAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan melawan hukum "Memiliki , menyimpan , menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- Menyatakan barang bukti :
  - o 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 23,7736 gram;
  - o 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 0,2974 gram;
  - o 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
  - o 1 (satu) kaca pirex;
  - o 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex;
  - o 2 (dua) potong pipet warna putih;
  - o 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
  - o 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
  - o 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
  - o 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Hj. MADINAH Alias NINGNONG Binti H. BALIA ;

- Membebaskan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA** tanggal **14 APRIL 2015** oleh kami **YUNianto, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada **HARI dan TANGGAL** itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut



dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **PAIRAH, SH.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**H. MULYANTO, SH. MH**

**YUNIANTO, SH**

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

UNTUK SALINAN DINAS

**PAIRAH, SH.**